



**Bali Island School**  
for a World-Class Education

# Kebijakan Perlindungan Anak

2023-2024



## **Tugas Perawatan**

Pelecehan dan penelantaran anak merupakan pelanggaran hak asasi anak dan merupakan hambatan terhadap pendidikan anak serta perkembangan fisik, emosional, dan sosial seperti yang diuraikan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (Lampiran 1). Bali Island School (BIS) memiliki tanggung jawab institusional untuk melindungi anak-anak. Dalam peran ini kami memastikan bahwa semua anak yang kami asuh diberikan lingkungan yang aman dan terjamin untuk tumbuh dan berkembang, apa pun latar belakang budaya mereka. Sebagai pendidik, kita mempunyai kesempatan untuk mengamati dan berinteraksi dengan anak-anak dari waktu ke waktu setiap hari, dan kita berada dalam posisi unik untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan bantuan dan perlindungan. Oleh karena itu, kami memiliki kewajiban yang etis dan profesional untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anak dan keluarga mendapatkan layanan yang diperlukan untuk memperbaiki situasi apa pun yang merupakan pelecehan atau penelantaran anak.

Kebijakan Perlindungan Anak BIS merupakan tanggung jawab seluruh anggota Komunitas BIS yang meliputi guru, pegawai BIS, orang tua/wali, supir dan pembantu, penyedia kegiatan/makanan, dan siswa.

Semua pengajar dan staf di Bali Island School diwajibkan untuk melaporkan kekhawatiran mereka mengenai kesejahteraan setiap siswa. Pelaporan dan tindak lanjut semua dugaan insiden pelecehan atau penelantaran anak akan dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar dalam kebijakan ini. Selain itu, kasus-kasus dugaan kekerasan atau penelantaran anak dapat dilaporkan kepada pemberi kerja yang berwenang, kepada konsulat masing-masing di Bali, kepada lembaga perlindungan anak yang berwenang di negara asal, dan/atau kepada pihak berwenang setempat.

Bali Island School akan:

- Pastikan dokumen lengkap ini tersedia dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di Situs Web BIS, BIS Teacher Onestop, dan Manual Kebijakan Dewan BIS.
- Distribusikan versi ringkas kebijakan ini, dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, setiap tahun kepada seluruh anggota komunitas BIS.
- Komunikasikan kebijakan ini setiap tahun kepada semua siswa dengan cara yang tepat.
- Pastikan semua pengunjung kampus menandatangani untuk menyatakan pemahaman mereka terhadap Kode Etik BIS terkait Perlindungan Anak
- Memberikan pelatihan tahunan untuk semua guru dan staf.
- Memberikan presentasi dua tahunan kepada komunitas BIS
- Akan menerapkan Praktik Penyaringan dan Penilaian yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas Internasional Perlindungan Anak untuk praktik perekrutan yang dilakukan oleh Perekrutan Sekolah Internasional untuk memastikan keselamatan semua siswa BIS.

## **Standard Operating Procedures (SOP)**

Ada tiga unsur utama dalam kebijakan dan prosedur perlindungan anak kami:

1. Pencegahannya melalui penciptaan suasana sekolah yang positif melalui pengajaran yang informatif, dukungan pastoral yang diberikan kepada siswa, dan komunikasi kebijakan yang efektif dalam masyarakat.
2. Perlindungan dengan mengikuti prosedur yang disepakati, memastikan semua staf dilatih dan didukung untuk memberikan respons yang tepat dan sensitif terhadap permasalahan perlindungan anak.

### 3. Dukungan bagi siswa yang mungkin dirugikan.

Semua orang dewasa yang bekerja dengan atau atas nama siswa mempunyai “Kewajiban Kepedulian” untuk melaporkan kekhawatiran. Namun terdapat orang-orang penting dalam organisasi sekolah yang memiliki tanggung jawab khusus untuk menilai dan mengevaluasi permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur perlindungan anak. Orang-orang ini membentuk Tim Perlindungan Anak BIS

Pengembangan prosedur yang tepat dan pemantauan praktik yang baik merupakan tanggung jawab Tim Perlindungan Anak (CPT) BIS. CPT terdiri dari posisi-posisi berikut:

Kepala Sekolah, Pemimpin Perlindungan yang Ditunjuk (DSL)

Konselor Sekolah (DSL)

Manajer SDM (CPO)

Perawat Sekolah (CPO)

Prinsipal Indonesia (CPO)

Koordinator Kehidupan Siswa (CPO)

Merupakan peran Kepala Sekolah untuk memastikan bahwa semua prosedur perlindungan anak dipatuhi di sekolah. Selain itu, Kepala Sekolah berperan untuk memastikan bahwa semua staf yang dipekerjakan, termasuk staf sementara dan sukarelawan di sekolah, mengetahui prosedur internal sekolah mengenai pelaporan kekhawatiran dan menawarkan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

Jika Kepala Sekolah memutuskan bahwa situasinya adalah krisis, Tim Manajemen Krisis akan diberitahu jika ada insiden yang perlu dirujuk ke lembaga eksternal. Lihat ‘Protokol Manajemen Krisis’ yang terpisah.

Peran Dewan Direksi adalah memastikan bahwa sekolah mempunyai kebijakan yang efektif dan mendukung sekolah dalam pemenuhan kebijakan tersebut. Dewan Direksi akan dilibatkan dalam setiap laporan mengenai kekhawatiran terhadap Kepala Sekolah.

### **Rekrutmen yang Lebih Aman**

Merupakan tanggung jawab sekolah untuk memastikan, sejauh mungkin, bahwa karyawannya adalah orang-orang yang cocok untuk bekerja dengan anak-anak. BIS telah menerapkan sejumlah pemeriksaan selama proses rekrutmennya dengan tujuan untuk memastikan bahwa:

- Kandidat yang tidak layak dihalangi untuk mendaftar ke sekolah.
- Kandidat yang memiliki catatan kriminal atau memiliki kekhawatiran mengenai kesesuaian mereka untuk bekerja dengan anak-anak tidak ditawarkan untuk posisi tersebut.
- Kandidat yang berhasil memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka terhadap Perlindungan Anak saat bekerja di sekolah.
- BIS menyimpan catatan yang sesuai yang mungkin diperlukan dalam kemungkinan penyelidikan atau penyidikan di masa depan.

Pemeriksaan latar belakang diperlukan sebelum mempekerjakan semua staf. Setiap anggota staf yang bekerja di BIS selama lebih dari 5 tahun harus menjalani pemeriksaan latar belakang warga negara Indonesia yang baru.

## Catatan Ketenagakerjaan

BIS akan menyimpan catatan berikut mengenai setiap karyawan, baik dalam bentuk hard copy atau digital:

- CV lengkap (setiap kesenjangan dalam pekerjaan diperhitungkan).
- Pernyataan Kesesuaian oleh calon.
- Pemeriksaan referensi yang mencakup dua periode kerja terakhir.
- Laporan Polisi dari Home of Record dan negara mana pun tempat guru tersebut tinggal selama lebih dari 6 bulan
- Pemeriksaan Latar Belakang - termasuk catatan kriminal dan pencarian media sosial
- Laporan medis.
- Salinan resmi sertifikat pendidikan.
- Menandatangani "Pengakuan Kode Etik".
- Kehadiran tahunan pada presentasi Perlindungan Anak BIS.
  
- Pemeriksaan latar belakang oleh lembaga eksternal jika dianggap perlu

Protokol Perekrutan BIS yang Lebih Aman dirangkum di bawah ini:

- Lamaran - Kandidat diharuskan menandatangani "Pernyataan Kesesuaian" yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki catatan kriminal, tidak mengetahui alasan mengapa mereka dianggap tidak cocok untuk bekerja dengan anak-anak, dan memberikan persetujuan mereka untuk Pemeriksaan Latar Belakang jika mereka dipertimbangkan kandidat yang cocok.
  
- Wawancara - Setidaknya satu anggota proses wawancara telah dilatih mengenai protokol Perekrutan yang Lebih Aman dan akan ditugaskan untuk menanyakan para kandidat tentang pengalaman mereka dalam menjaga anak.
  
- Penyaringan - Tawaran pekerjaan akan dibuat dengan syarat:
  - o Referensi yang memuaskan dari setidaknya dua perusahaan sebelumnya
  - o Pemeriksaan kesehatan lengkap
  - o Pemeriksaan kesehatan lengkap
  - o Sertifikat izin polisi dari Home of Record
  
- Kontraktual - Karyawan akan diwajibkan untuk:
  - o Menandatangani Pengakuan Kode Etik BIS pada setiap perpanjangan kontrak
  - o Hadiri pelatihan Perlindungan Anak BIS sebagai bagian dari orientasi mereka dan kemudian setiap tahun setelahnya.
  
- Catatan SDM - BIS akan menyimpan catatan untuk memastikan kepatuhan terhadap hal-hal di atas bagi setiap karyawan.

## Melaporkan Kekhawatiran

"Tidak melakukan apa pun bukanlah suatu pilihan."

Semua orang dewasa mempunyai kewajiban untuk bertindak jika mereka mempunyai kekhawatiran terhadap kesejahteraan anak. Penyalahgunaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Seringkali baik korban maupun pelaku bekerja keras untuk menyembunyikan bahwa pelecehan sedang terjadi. Kekhawatiran mungkin hanya berupa "reaksi naluri" terhadap sesuatu yang didengar atau diamati yang terasa tidak benar. Hal ini mungkin lebih spesifik melalui peristiwa atau pengungkapan yang disaksikan.

Apapun bentuk kekhawatirannya, orang dewasa diharapkan untuk:

- Kenali kekhawatiran mereka.
- Buatlah laporan tertulis dengan mengisi [Formulir Catatan Kepedulian](#).
- Sampaikan kekhawatiran mereka kepada anggota Tim Perlindungan Anak BIS dalam waktu 24 jam. Pengungkapan khusus oleh seorang siswa harus dilaporkan sebelum libur hari sekolah.

Kekhawatiran atau peringatan mungkin disebabkan oleh:

- Perilaku siswa yang diamati (fisik, emosi, perubahan tingkah laku).
- Desas-desus (pengungkapan pihak ketiga).
- Pengungkapan (laporan khusus yang dibuat oleh siswa secara langsung atau melalui orang dewasa yang dipercaya).
- Perilaku orang dewasa yang diamati (pelanggaran Kode Etik).

Siswa tertentu mungkin menjadi subjek diskusi pada pertemuan Tim Dukungan Siswa. Jika konsensus tim SST terdapat bukti bahwa beberapa masalah pembelajaran atau perilaku anak mungkin disebabkan oleh suatu bentuk kekerasan, maka Catatan Kekhawatiran harus dilengkapi dan diserahkan kepada Kepala Sekolah pada akhir pertemuan.

### Hirarki Pelaporan

Dalam keadaan normal, Catatan Kekhawatiran dapat diberikan kepada anggota CPT mana pun, sebaiknya anggota dari divisi yang sama dengan siswa yang menjadi perhatiannya. Namun dalam keadaan tertentu, laporan tersebut harus disampaikan kepada pihak yang mempunyai tingkat kewenangan yang sesuai sebagai berikut:

- Jika kekhawatiran tersebut melibatkan anggota fakultas atau staf negara tuan rumah, Laporan Kekhawatiran harus disampaikan kepada Kepala Sekolah karena hal ini dapat menjadi masalah disipliner. Apabila diperlukan, identitas orang yang membuat laporan tentang anggota staf lainnya akan dirahasiakan.
- Jika kekhawatiran tersebut melibatkan siswa yang berkunjung maka Laporan Kekhawatiran harus segera disampaikan kepada anggota CPT.
- Jika kekhawatiran tersebut melibatkan kontraktor atau penyedia kegiatan eksternal, maka Laporan Kepedulian harus disampaikan kepada Kepala Sekolah.
- Jika kekhawatiran tersebut melibatkan Kepala Sekolah (atau anggota Dewan Direksi) maka laporan harus disampaikan kepada Petugas Perlindungan Anak BIS.

### Menangani Pengungkapan

Setiap orang dewasa yang menerima pengungkapan dari siswa, harus:

- Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan. Jangan menyela atau meminta. Biarkan anak bercerita dengan kata-katanya sendiri. Gunakan pertanyaan KJJ:
  - **KATAKAN** padaku apa yang terjadi
  - **JELASKAN** apa yang terjadi
  - **JELASKAN** apa yang terjadi.
- Yakinkan anak bahwa mereka berhak untuk berbicara. Bersikaplah tenang, penuh perhatian, dan tidak menghakimi – jangan menunjukkan emosi apa pun selain simpati.
- Kerahasiaan – jelaskan bahwa hal ini tidak dapat dirahasiakan dan Anda mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada anggota CPT atau konselor yang terlatih untuk membantu siswa dalam situasi ini.

- Tanyakan kepada anak hanya jika diperlukan untuk memperjelas sesuatu yang belum jelas seperti kapan dan di mana. Jangan mengajukan pertanyaan yang mengarahkan.
- Tindakan – segera lengkapi Laporan Kekhawatiran dan hubungi CPT sebelum Anda meninggalkan sekolah pada hari itu.
- Tuliskan – gunakan kata-kata anak sebisa mungkin dan catat hal lain yang menjadi perhatian Anda.

## Menangani Kekhawatiran

Setiap laporan akan diselidiki menggunakan diagram alur berikut:



Untuk melakukan penilaian awal, mungkin perlu mengumpulkan informasi tambahan:

- Jika ada informasi yang hilang (tanggal, waktu, lokasi, dll.), kembalilah ke pelapor asli dan lihat apakah dia memiliki hal lain untuk ditambahkan ke laporannya.
- Jika kejadian terjadi di kampus, periksa rekaman CCTV dan pastikan rekaman terkait disimpan secara terpisah di lokasi yang aman karena data CCTV hanya disimpan selama 30 hari.

- Jika ada kemungkinan tanda-tanda kekerasan fisik, pemeriksaan rekam medis yang disimpan di Kantor Perawat harus dilakukan.
- Jika ada saksi lain dalam suatu kejadian, saksi tersebut juga harus diminta untuk memberikan keterangan tertulis.
- Memperoleh catatan kehadiran siswa dan catatan akademik untuk melihat apakah ada perubahan pola, jika sesuai.
- Pencarian database harus dilakukan untuk melihat apakah ada Laporan Kekhawatiran lain yang dibuat mengenai calon korban, keluarganya atau tersangka pelaku.
- Bicaralah dengan guru yang berinteraksi dengan siswa secara teratur.
- Jika insiden tersebut menunjukkan adanya keterlibatan anggota staf, pelatih atau kontraktor, Kepala Sekolah harus diberitahu. Masalah disipliner apa pun yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik akan ditangani oleh administrasi senior.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, CPT akan melakukan penilaian mengenai tingkat risiko terhadap kesejahteraan anak dan menyetujui strategi untuk bekerja dengan siswa dan keluarga. Sebagian besar kasus akan berada pada level “rendah” dalam hal memberikan intervensi dini dan memberikan dukungan konseling kepada siswa dan/atau keluarga.

Jika anak tampak “berisiko” yaitu mengalami pelecehan signifikan yang mengancam kesejahteraan jangka panjangnya (yaitu situasi yang tidak dapat diselesaikan melalui pendidikan atau intervensi orang tua/siswa), maka Kepala Sekolah dapat menganggapnya sebagai hal yang “berisiko”. perlu mendatangkan lembaga luar seperti:

- Penyidik luar bila ada kemungkinan tindak pidana.
- Majikan atau Kedutaan jika tersangka pelaku adalah orang tua/wali pelajar.
- Pihak berwenang di Indonesia atau lembaga perlindungan anak lainnya.

Keputusan untuk melibatkan lembaga luar akan diambil oleh Kepala Sekolah dengan berkonsultasi dengan Tim Perlindungan Anak, Ketua Dewan dan pihak lain yang diperlukan.

Sekolah juga akan berusaha untuk memastikan bahwa staf yang terlibat dengan kasus kekerasan terhadap anak menerima konseling yang sesuai dan mendukung diri mereka sendiri sehingga mereka mampu mempertahankan standar perawatan yang sangat profesional tanpa tekanan pribadi yang tidak semestinya.

### **Pencatatan**

Pencatatan sangat penting dalam pengumpulan informasi dan intelijen, dan catatan rinci harus disimpan dalam semua pertemuan yang berkaitan dengan isu Perlindungan Anak.

HoS akan menyimpan berkas kasus yang terperinci dan rahasia terkait insiden tersebut.

Berkas kasus yang telah lengkap, dengan semua bukti dokumenter asli, akan disimpan hingga 10 tahun setelah siswa lulus.

### **Pengarahan**

Setiap orang yang melaporkan suatu kekhawatiran diharapkan menerima umpan balik dari CPT bahwa kekhawatiran tersebut telah ditangani, meskipun rincian spesifik mengenai hasilnya tidak akan diberitahukan. Jika tidak ada masukan, dan masih ada kekhawatiran, pelapor harus menghubungi Kepala Sekolah untuk memastikan tindakan sedang ditangani.

### **Kerahasiaan**

Kerahasiaan merupakan isu yang perlu didiskusikan dan dipahami sepenuhnya oleh semua pihak yang bekerja dengan siswa, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Satu-satunya tujuan kerahasiaan dalam hal ini adalah untuk memberi manfaat bagi siswa. Seorang anggota staf tidak boleh menjamin kerahasiaan kepada seorang siswa dan mereka juga tidak boleh setuju dengan seorang siswa untuk menjaga rahasia, karena jika ada masalah perlindungan anak, hal ini harus dilaporkan kepada anggota CPT dan mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan prosedur sekolah.

Staf lain akan diberitahu mengenai informasi relevan sehubungan dengan kasus-kasus individual mengenai perlindungan anak hanya berdasarkan “perlu mengetahui”. Informasi apa pun yang dibagikan kepada anggota staf dengan cara ini harus dijaga kerahasiaannya.

Dalam kasus di mana Laporan Kekhawatiran melibatkan pengungkapan Pelanggaran Kode Etik yang diamati oleh rekan kerja, laporan harus dibuat langsung kepada Kepala Sekolah dan kerahasiaan sumber laporan akan dijaga sejauh mungkin. Laporan Kekhawatiran akan disimpan dalam file rahasia di Departemen Sumber Daya Manusia.

### **Penggunaan Fasilitas BIS oleh Penyedia Kegiatan Eksternal dan Kelompok Masyarakat**

BIS akan berupaya untuk memastikan bahwa seluruh Penyedia Kegiatan Eksternal dan Kelompok Masyarakat yang menggunakan fasilitas kami di luar jam sekolah normal, memahami Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Anak BIS dan bahwa BIS berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan penyedia mana pun yang dianggap tidak mematuhi. Kebijakan Perlindungan Anak BIS. Semua pengunjung yang memasuki kampus BIS akan diminta membaca, dan kemudian menandatangani untuk menyatakan pemahaman mereka tentang Kode Etik BIS

## **Lampiran 1 - Konvensi PBB tentang Hak Anak: Versi anak-anak**

<https://www.unicef.org/sop/convention-rights-child-child-friendly-version>

### **1. Pengertian anak**

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.

### **2. Tidak ada diskriminasi**

Semua anak mempunyai hak-hak ini, tidak peduli siapa mereka, di mana mereka tinggal, bahasa apa yang mereka gunakan, apa agama mereka, apa yang mereka pikirkan, seperti apa penampilan mereka, apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka mempunyai kecacatan, mereka kaya atau miskin, dan tidak peduli siapa orang tua atau keluarga mereka atau apa yang orang tua atau keluarga mereka yakini atau lakukan. Tidak ada anak yang boleh diperlakukan tidak adil dengan alasan apapun.

### **3. Kepentingan terbaik bagi anak**

Ketika orang dewasa mengambil keputusan, mereka harus memikirkan bagaimana keputusan mereka akan berdampak pada anak-anak. Semua orang dewasa harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Pemerintah harus memastikan anak-anak dilindungi dan dirawat oleh orang tua mereka, atau oleh orang lain ketika hal ini diperlukan. Pemerintah harus memastikan bahwa orang-orang dan tempat-tempat yang bertanggung jawab merawat anak-anak menjalankannya dengan baik.

### **4. Mewujudkan hak**

Pemerintah harus melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan bahwa setiap anak di negaranya dapat menikmati semua hak yang tercantum dalam Konvensi ini.

### **5. Bimbingan keluarga seiring perkembangan anak**

Pemerintah harus membiarkan keluarga dan masyarakat membimbing anak-anak mereka sehingga, ketika mereka tumbuh dewasa, mereka belajar menggunakan hak-hak mereka dengan cara terbaik. Semakin banyak anak bertumbuh, semakin sedikit bimbingan yang mereka perlukan.

### **6. Kelangsungan hidup dan perkembangan**

Setiap anak mempunyai hak untuk hidup. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak bertahan hidup dan berkembang dengan cara terbaik.

### **7. Nama dan kewarganegaraan**

Anak harus didaftarkan pada saat dilahirkan dan diberi nama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Anak harus mempunyai kewarganegaraan (memiliki suatu negara). Jika memungkinkan, anak-anak harus mengenal orang tuanya dan dijaga oleh mereka.

### **8. Identitas**

Anak-anak berhak atas identitas mereka sendiri – catatan resmi tentang siapa mereka yang mencakup nama, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga. Tidak seorang pun boleh mengambil hal ini dari mereka, namun jika hal ini terjadi, pemerintah harus membantu anak-anak untuk segera mendapatkan kembali identitas mereka.

### **9. Menjaga kebersamaan keluarga**

Anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya kecuali mereka tidak dirawat dengan baik – misalnya, jika orang tua menyakiti atau tidak merawat anak mereka. Anak-anak yang orang tuanya tidak tinggal bersama harus tetap berhubungan dengan kedua orang tuanya kecuali jika hal ini dapat membahayakan anak tersebut.

### **10. Kontak dengan orang tua lintas negara**

Jika seorang anak tinggal di negara yang berbeda dengan orang tuanya, pemerintah harus mengizinkan anak dan orang tuanya bepergian agar mereka dapat tetap berhubungan dan berkumpul.

### **11. Perlindungan dari penculikan**

Pemerintah harus menghentikan anak-anak yang dibawa ke luar negeri jika hal ini melanggar hukum – misalnya, diculik oleh seseorang atau ditahan di luar negeri oleh salah satu orang tua ketika orang tua lainnya tidak setuju.

### **12. Menghargai pandangan anak**

Anak mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya secara bebas mengenai isu-isu yang mempengaruhi dirinya. Orang dewasa harus mendengarkan dan menanggapi anak-anak dengan serius.

### **13. Berbagi pemikiran secara bebas**

Anak mempunyai hak untuk berbagi secara bebas dengan orang lain apa yang mereka pelajari, pikirkan dan rasakan, dengan berbicara, menggambar, menulis atau dengan cara lain apapun kecuali hal tersebut merugikan orang lain.

### **14. Kebebasan berpikir dan beragama**

Anak boleh memilih pemikiran, pendapat, dan agamanya sendiri, namun hal ini tidak boleh menghalangi orang lain untuk menikmati haknya. Orang tua dapat membimbing anak agar ketika mereka tumbuh dewasa, mereka belajar menggunakan hak ini dengan baik.

### **15. Menyiapkan atau bergabung dengan kelompok**

Anak boleh bergabung atau membentuk kelompok atau organisasi, dan boleh bertemu dengan orang lain, selama tidak merugikan orang lain.

### **16. Perlindungan privasi**

Setiap anak berhak atas privasi. Hukum harus melindungi privasi anak, keluarga, rumah, komunikasi dan reputasi (atau nama baik) dari serangan apa pun.

### **17. Akses terhadap informasi**

Anak berhak memperoleh informasi dari internet, radio, televisi, surat kabar, buku dan sumber lainnya. Orang dewasa harus memastikan informasi yang mereka peroleh tidak berbahaya. Pemerintah harus mendorong media untuk berbagi informasi dari berbagai sumber, dalam bahasa yang dapat dipahami semua anak.

### **18. Tanggung jawab orang tua**

Orang tua merupakan orang utama yang bertanggung jawab dalam membesarkan seorang anak. Jika anak tersebut tidak mempunyai orang tua, orang dewasa lainnya akan memikul tanggung jawab ini dan mereka disebut "wali". Orang tua dan wali hendaknya selalu mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak tersebut. Pemerintah harus membantu mereka. Apabila seorang anak mempunyai kedua orang tuanya, maka keduanya harus bertanggung jawab dalam membesarkan anak tersebut.

### **19. Perlindungan dari kekerasan**

Pemerintah harus melindungi anak-anak dari kekerasan, pelecehan dan pengabaian oleh siapapun yang merawat mereka.

### **20. Anak-anak tanpa keluarga**

Setiap anak yang tidak dapat diasuh oleh keluarganya sendiri berhak untuk diasuh dengan baik oleh orang yang menghormati agama, budaya, bahasa, dan aspek kehidupan anak lainnya.

### **21. Anak angkat**

Saat anak diadopsi, hal terpenting adalah melakukan yang terbaik untuk mereka. Jika seorang anak tidak dapat dirawat dengan baik di negaranya sendiri – misalnya dengan tinggal bersama keluarga lain – maka anak tersebut mungkin akan diadopsi di negara lain.

### **22. Anak-anak pengungsi**

Anak-anak yang berpindah dari negara asalnya ke negara lain sebagai pengungsi (karena tidak aman bagi mereka untuk tinggal di sana) seharusnya mendapatkan bantuan dan perlindungan serta mempunyai hak yang sama dengan anak yang lahir di negara tersebut.

### **23. Anak penyandang disabilitas**

Setiap anak penyandang disabilitas harus menikmati kehidupan terbaik di masyarakat. Pemerintah harus menghilangkan segala hambatan bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk menjadi mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

### **24. Kesehatan, air, pangan, lingkungan**

Anak-anak mempunyai hak atas layanan kesehatan terbaik, air bersih untuk diminum, makanan sehat dan lingkungan hidup yang bersih dan aman. Semua orang dewasa dan anak-anak harus mempunyai informasi tentang bagaimana tetap aman dan sehat.

#### **25. Review penempatan anak**

Setiap anak yang ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari rumah – untuk perawatan, perlindungan atau kesehatan – harus memeriksakan kondisinya secara teratur untuk melihat apakah semuanya berjalan baik dan apakah ini masih merupakan tempat terbaik bagi anak tersebut.

#### **26. Bantuan sosial dan ekonomi**

Pemerintah harus menyediakan uang atau dukungan lain untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin.

#### **27. Makanan, pakaian, rumah yang aman**

Anak berhak atas pangan, sandang, dan tempat tinggal yang aman agar dapat berkembang sebaik-baiknya. Pemerintah harus membantu keluarga dan anak-anak yang tidak mampu.

#### **28. Akses terhadap pendidikan**

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan dasar harus gratis. Pendidikan menengah dan tinggi harus tersedia untuk setiap anak. Anak-anak harus didorong untuk bersekolah setinggi mungkin. Disiplin di sekolah harus menghormati hak-hak anak dan tidak pernah menggunakan kekerasan.

#### **29. Tujuan pendidikan**

Pendidikan anak harus membantu mereka mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan mereka sepenuhnya. Hal ini harus mengajarkan mereka untuk memahami hak-hak mereka sendiri, dan menghormati hak-hak, budaya dan perbedaan orang lain. Ini harus membantu mereka untuk hidup damai dan melindungi lingkungan.

#### **30. Budaya, bahasa dan agama minoritas**

Anak-anak mempunyai hak untuk menggunakan bahasa, budaya dan agama mereka sendiri – meskipun hal ini tidak dimiliki oleh sebagian besar orang di negara tempat mereka tinggal.

#### **31. Istirahat, bermain, budaya, seni**

Setiap anak mempunyai hak untuk beristirahat, bersantai, bermain dan mengambil bagian dalam kegiatan budaya dan kreatif.

#### **32. Perlindungan dari pekerjaan berbahaya**

Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari melakukan pekerjaan yang berbahaya atau buruk bagi pendidikan, kesehatan atau perkembangannya. Jika anak-anak bekerja, mereka mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan dan upah yang adil.

#### **33. Perlindungan dari obat-obatan berbahaya**

Pemerintah harus melindungi anak-anak dari mengambil, membuat, membawa atau menjual obat-obatan berbahaya.

#### **34. Perlindungan dari pelecehan seksual**

Pemerintah harus melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual (yang dimanfaatkan) dan pelecehan seksual, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang yang memaksa anak-anak melakukan hubungan seks demi uang, atau membuat gambar atau film seksual tentang anak-anak.

#### **35. Pencegahan penjualan dan perdagangan manusia**

Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak tidak diculik atau dijual, atau dibawa ke negara atau tempat lain untuk dieksploitasi (dimanfaatkan).

#### **36. Perlindungan dari eksploitasi**

Anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala jenis eksploitasi (yang dimanfaatkan), meskipun hal tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam Konvensi ini.

### **37. Anak-anak dalam tahanan**

Anak-anak yang dituduh melanggar hukum tidak boleh dibunuh, disiksa, diperlakukan dengan kejam, dimasukkan ke dalam penjara selamanya, atau dimasukkan ke dalam penjara bersama orang dewasa. Penjara harus selalu menjadi pilihan terakhir dan hanya untuk waktu sesingkat mungkin. Anak-anak yang berada di penjara harus mendapatkan bantuan hukum dan dapat tetap berhubungan dengan keluarga mereka.

### **38. Perlindungan dalam perang**

Anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi selama perang. Tidak ada anak di bawah 15 tahun yang dapat bergabung dengan tentara atau ikut serta dalam perang.

### **39. Pemulihan dan reintegrasi**

Anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pertolongan jika mereka terluka, terlantar, diperlakukan buruk atau terkena dampak perang, sehingga mereka dapat memperoleh kembali kesehatan dan harga diri mereka.

### **40. Anak yang melanggar hukum**

Anak-anak yang dituduh melanggar hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlakuan yang adil. Harus ada banyak solusi untuk membantu anak-anak ini menjadi anggota komunitas yang baik. Penjara seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir.

### **41. Hukum terbaik untuk anak-anak berlaku**

Jika undang-undang suatu negara lebih melindungi hak-hak anak dibandingkan Konvensi ini, maka undang-undang tersebut harus digunakan.

### **42. Setiap orang harus mengetahui hak-hak anak**

Pemerintah harus secara aktif memberi tahu anak-anak dan orang dewasa tentang Konvensi ini sehingga semua orang mengetahui hak-hak anak.

### **43 hingga 54. Cara kerja Konvensi**

Artikel-artikel ini menjelaskan bagaimana pemerintah, PBB – termasuk Komite Hak Anak dan UNICEF – serta organisasi lain berupaya memastikan semua anak menikmati seluruh haknya.

## **Lampiran 2 – Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan**

### **Pelecehan fisik**

Pelecehan fisik terhadap seorang anak adalah tindakan yang mengakibatkan cedera fisik aktual atau potensial akibat interaksi atau kurangnya interaksi, yang wajar berada dalam kendali orang tua atau orang yang mempunyai tanggung jawab, kekuasaan, atau kepercayaan. Mungkin ada insiden tunggal atau berulang.

### **Pelecehan emosional**

Pelecehan emosional mencakup kegagalan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan sesuai dengan perkembangannya, termasuk ketersediaan figur keterikatan utama, sehingga anak dapat mengembangkan kompetensi emosional dan sosial yang stabil dan menyeluruh, sepadan dengan potensi pribadinya dan dalam konteks masyarakat dimana anak tersebut tinggal.

Mungkin juga ada tindakan terhadap anak yang menyebabkan atau mempunyai kemungkinan besar menyebabkan kerugian terhadap kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak tersebut. Tindakan-tindakan ini harus secara wajar berada dalam kendali orang tua atau orang dalam hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Tindakan tersebut mencakup pembatasan pergerakan, pola meremehkan, merendahkan, mengkambinghitamkan, mengancam, menakut-nakuti, mendiskriminasi, mengejek, atau bentuk-bentuk permusuhan atau penolakan non-fisik lainnya, termasuk intimidasi.

### **Perawatan yang lalai dan lalai**

Pengabaian adalah kegagalan untuk menyediakan bagi perkembangan anak di segala bidang: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, gizi, tempat tinggal, dan kondisi hidup yang aman, dalam konteks sumber daya yang tersedia secara wajar bagi keluarga atau pengasuh dan menyebabkan atau mempunyai dampak yang tinggi kemungkinan menyebabkan bahaya terhadap kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Hal ini mencakup kegagalan dalam mengawasi dan melindungi anak-anak dari bahaya semaksimal mungkin.

### **Pelecehan seksual**

Pelecehan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya ia pahami, tidak mampu memberikan persetujuannya, atau di mana anak tersebut belum siap secara perkembangan dan tidak dapat memberikan persetujuannya, atau yang melanggar hukum atau sosial. tabu di masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak-anak dibuktikan dengan aktivitas antara seorang anak dengan orang dewasa atau anak lain yang karena usia atau perkembangannya berada dalam hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan, aktivitas tersebut dimaksudkan untuk memuaskan atau memuaskan kebutuhan orang lain. Ini mungkin termasuk namun tidak terbatas pada:

- Bujukan atau paksaan terhadap seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual yang melanggar hukum.
- Penggunaan anak secara eksploitatif dalam prostitusi atau praktik seksual melanggar hukum lainnya.
- Penggunaan anak-anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi pornografi.

### **Indikator bahwa seorang anak mungkin menderita Pelecehan**

Indikator fisik dan emosional/perilaku berikut ini mungkin menunjukkan bahwa seorang anak membutuhkan dukungan dan berpotensi berisiko menderita beberapa bentuk pelecehan. Hal ini juga mungkin merupakan indikasi dari hal lain, seperti kehilangan atau trauma sementara lainnya. Penting untuk melaporkan apa pun yang dilihat atau diamati sehingga konselor terlatih dapat bertemu dengan siswa untuk menilai dukungan apa yang dibutuhkan siswa, apa pun alasannya.

### **Indikator Fisik yang Mungkin**

- Cedera (memar, bekas luka, sayatan, luka bakar, bekas gigitan, patah tulang, dll.) yang tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan (misalnya memar yang luas pada satu area).
- Adanya beberapa luka (3+) yang berada dalam berbagai tahap penyembuhan.
- Cedera berulang dalam jangka waktu tertentu.
- Cedera yang membentuk suatu bentuk atau pola yang mungkin terlihat seperti benda yang digunakan untuk membuat cedera tersebut (misalnya gesper, tangan, besi, gigi, luka bakar rokok).
- Cedera wajah pada bayi dan anak prasekolah (misalnya luka, memar, koreng, dll.).
- Cedera tidak sesuai dengan usia dan perkembangan anak.
- Kebotakan di kepala anak dimana rambut mungkin telah tercabut.
- Keracunan dan/atau kecelakaan berulang.
- Keluhan psikosomatis yang sering terjadi, sakit kepala, mual, sakit perut.
- Anak tidak mandi atau lapar.
- Kebutuhan medis dan gigi yang tidak terpenuhi.
- Menelan cairan pembersih, obat-obatan, dll.
- Rasa lapar yang konsisten.
- Kekurangan Gizi.
- Pakaian yang tidak pantas untuk kondisi cuaca.
- Kondisi kebersihan yang buruk dan menetap (tidak diobati) (misalnya kudis, kutu rambut, ruam popok, atau kelainan kulit lainnya).
- Gambar atau bahasa seksual.
- Mengompol.
- Masalah makan seperti makan berlebihan atau anoreksia.
- Menyakiti diri sendiri atau mutilasi, terkadang mengarah pada upaya bunuh diri.
- Penyalahgunaan zat atau obat-obatan.
- Penyakit kelamin pada anak segala usia.
- Infeksi saluran kemih sering terjadi pada anak kecil baik laki-laki maupun perempuan.
- Bukti adanya trauma fisik atau pendarahan pada area mulut, genital, atau anus.
- Kesulitan dalam berjalan atau duduk.
- Tidak ingin berduaan dengan seseorang.
- Kehamilan, terutama di usia muda.

### **Indikator Perilaku yang Mungkin**

- Menolak ganti baju olahraga, takut ke kamar mandi.
- Anak kabur dari rumah dan tidak memberikan keluhan khusus.
- Mengatakan bahwa mereka memiliki rahasia yang tidak dapat mereka ceritakan kepada siapa pun.
- Orang tua tidak tertarik dengan prestasi akademik anak.
- Tiba-tiba memiliki pengetahuan seksual yang tidak dapat dijelaskan, perilaku, atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan tingkat usia.

- Pola hubungan interpersonal yang tidak biasa.
- Depresi.
- Kontrol impuls yang buruk.
- Menuntut perhatian dan kasih sayang yang terus-menerus.
- Kurangnya partisipasi dan minat orang tua.
- Kejahatan.
- Sering menunjukkan kelelahan atau kelesuan, tertidur di kelas.
- Mencuri makanan, atau meminta makanan dari teman sekelas.
- Melaporkan bahwa tidak ada pengasuh di rumah.
- Sering absen atau terlambat.
- Merusak diri sendiri.
- Putus sekolah (remaja).
- Mengambil alih peran pengasuhan orang dewasa (sebagai orang tua).
- Kurang percaya pada orang lain, tidak dapat diprediksi.
- Rencana hanya untuk saat ini.
- Upaya pelarian dan ketakutan untuk pulang.
- Percakapan yang kaku, tatapan kosong atau kewaspadaan yang membeku, tidak ada upaya untuk mencari kenyamanan ketika disakiti.
- Menggambarkan diri sebagai orang yang buruk dan pantas dihukum.
- Tidak dapat mengingat bagaimana cedera terjadi, atau memberikan penjelasan yang tidak konsisten.
- Waspada terhadap orang dewasa atau enggan pulang.
- Mungkin tersentak jika disentuh secara tidak terduga.
- Sangat agresif atau menarik diri.
- Menampilkan perilaku mencari kasih sayang tanpa pandang bulu.
- Perilaku dan bahasa kasar dalam permainan.
- Pola tidur buruk, takut gelap, sering mimpi buruk.
- Sedih, sering menangis.
- Penyalahgunaan narkoba/alkohol.
- Depresi.
- Pengabaian.
- Kurangnya pengawasan secara konsisten.
- Ingatan dan konsentrasi buruk.
- Perkembangan mental atau emosional tertinggal.
- Perilaku yang tidak sesuai dengan usia.
- Takut gagal, standar yang terlalu tinggi, keengganan untuk bermain.
- Takut akan akibat tindakannya, sering kali mengarah pada kebohongan.
- Penarikan diri atau agresivitas yang ekstrim, perubahan suasana hati.
- Terlalu patuh, terlalu sopan.
- Kerapihan dan kebersihan yang berlebihan.
- Perilaku mencari perhatian yang ekstrim.
- Hubungan teman sebaya yang buruk.
- Kekerasan adalah subjek seni atau tulisan.
- Keluhan isolasi sosial.
- Dilarang kontak dengan anak-anak lain.
- Komunikasi berulang kali dari sekolah tidak dihiraukan.
- Kedua orang tua atau wali yang sah tidak hadir di Jakarta selama 24 jam atau lebih.
- Orang tua tidak dapat dihubungi dalam keadaan darurat.

- Kurangnya pengawasan yang tepat–hal ini mencakup kegagalan dalam memberikan perwalian orang dewasa yang layak\* seperti meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan di rumah untuk jangka waktu yang lama.